



Kewenangan Bawaslu dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Money Politics

Endah Cahyani & Hafiz Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Email: endahcahyani@universitaspahlawan.ac.id &

hafizsutrisno@universitaspahlawan.ac.id

Abstract

As a constitutional democracy and a state based on the rule of law, Indonesia considers general elections (Pemilu) as the primary instrument to uphold the principle of popular sovereignty. In legal terms, elections serve not only as a peaceful mechanism for power transition but also as a means of legitimizing a law-based government. However, Indonesia's electoral process has often been marred by violations such as vote buying, abuse of power, and weak law enforcement. This study aims to analyze the roles of the Election Supervisory Body (Bawaslu) and the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in maintaining electoral integrity while examining structural and normative challenges in enforcing electoral laws. The research adopts a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, analyzed qualitatively. Findings reveal that the effectiveness of electoral supervision depends on institutional capacity, independence, and inter-agency coordination. Strengthening Bawaslu's authority and optimizing Gakkumdu's functions are essential to ensure fair, honest, and democratic elections in accordance with the Constitution.

Keywords: Law Enforcement; General Elections; Money Politics

Abstrak

Sebagai negara hukum dan demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam kerangka hukum, penyelenggaraan Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme peralihan kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai sarana legitimasi pemerintahan yang berlandaskan hukum. Namun, dinamika pelaksanaan Pemilu di Indonesia kerap diwarnai dengan praktik pelanggaran, termasuk politik uang, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menjaga integritas Pemilu, serta meninjau tantangan struktural dan normatif yang dihadapi dalam penegakan hukum Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Pemilu sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, independensi, dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Penguatan kewenangan Bawaslu dan optimalisasi fungsi Gakkumdu menjadi kunci utama dalam menciptakan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sesuai amanat konstitusi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pemilu; Politik Uang

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai wujud kedaulatan rakyat dan pilar demokrasi konstitusional Indonesia rentan terhadap distorsi ketika mekanisme pemilihan itu sendiri diinvasi oleh praktik politik uang. Politik uang men-transformasi pemilu dari sarana memilih pemimpin berbasis merit menjadi arena transaksi ekonomi-politik di mana suara diperlakukan sebagai komoditas hal ini merusak asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang termaktub dalam konstitusi negara.¹ Fenomena ini tidak semata soal tindakan ilegal oleh aktor tunggal ia merupakan produk dari hubungan struktural antara perilaku pemilih, struktur partai, dan kelemahan institusional pengawasan. Di tingkat mikro, bukti empiris lintas negara menunjukkan bahwa pembayaran suara tetap rasional bagi kontestan politik karena, meski terjadi “kebocoran” (*leakage*) saat distribusi, efek bersihnya sering cukup signifikan untuk memengaruhi hasil di distrik kompetitif; dengan kata lain, politik uang tetap ekonomis sebagai strategi pemilu bagi aktor yang mampu menargetkan penerima secara efektif. Studi kuantitatif dan eksperimen lapangan memperlihatkan bahwa insentif material dapat mengurangi insentif pemilih untuk mempertahankan akuntabilitas politik jangka Panjang menciptakan *trade off* antara kebutuhan materi pemilih dan tuntutan kepemimpinan berkualitas.²

Di ranah organisasi, praktik “mahar” dan kebutuhan dana kampanye yang besar merekrut calon-calon yang membawa modal ekonomi; proses seleksi ini menormalisasi hubungan patronase sejak tahap kandidat sehingga politik uang bukan hanya taktik kampanye tetapi bagian dari rantai reproduksi kekuasaan. Penelitian lapangan di Indonesia juga menggarisbawahi fungsi broker aktor perantara lokal yang menghubungkan calon dengan pemilih

¹ International IDEA, 2018, *Vote Buying: An Overview*; Joseph & Vashchanka, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/vote-buying.pdf>. Baca juga dalam Djuyandi, Y. (2025). “Normalizing the illegal: public perceptions of vote-buying in West Bandung.” *Frontiers in Political Science* (case study on public perceptions and normalization of vote-buying).

² Leight, J. (2020). *Value for Money? Vote-buying and Politician Accountability*. *Journal of Comparative Economics*, 48(3), 685-705. <https://doi.org/10.1017/jea.2018.27>. Baca juga Kao, K. (2022). “Vote-buying, anti-corruption campaigns, and identity.” *World Development / Journal of Development Studies* (evidence on community service framing and accountability).

sehingga distribusi uang menjadi terstruktur dan berdampak meskipun tidak sepenuhnya dapat diawasi oleh lembaga formal. Ini menjelaskan mengapa larangan normatif saja (mis. UU Pemilu) sering gagal memutus sirkulasi politik uang: bentuk-bentuk *clientelistic exchange* telah menyatu ke dalam arsitektur kampanye lokal.³ Kelemahan institusional pengawasan khususnya kapasitas Bawaslu dan efektivitas Sentra Gakkumdu menjadi faktor penting yang memperpanjang umur politik uang. Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum menunjukkan hambatan teknis (keterbatasan bukti, batas waktu penanganan yang singkat), koordinasi antar-institusi yang goyah, dan keterbatasan sumber daya manusia yang mengakibatkan banyak dugaan politik uang tidak sampai ke penyidikan substantif. Kondisi ini menurunkan biaya ekspektasi dari tindakan ilegal sehingga mengurangi disinsentif bagi pelaku. Kajian evaluatif atas Gakkumdu dan penanganan perkara pemilu merekomendasikan penguatan kapasitas forensik finansial, perpanjangan tenggat waktu investigasi yang realistis, serta prosedur koordinasi yang mengurangi perbedaan tafsir hukum antara lembaga.⁴

Dari perspektif normatif dan budaya, normalisasi politik uang yakni ketika komunitas lokal memandang pemberian bantuan atau “bantuan sosial” bermuatan politik sebagai hal biasa memperkuat siklus *clientelism*. Penelitian kasus di beberapa daerah Indonesia menunjukkan bahwa publik kadang menilai manfaat langsung lebih tinggi daripada pertimbangan programatik atau rekam jejak calon kondisi ini mengurangi efektivitas kampanye berbasis isu dan membuat intervensi hukum kurang efektif bila tidak diimbangi pendidikan politik dan perubahan norma sosial. Intervensi yang berhasil di negara lain

³ Aspinnall, E., & Berenschot, W. (2022). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia*. Cornell University Press;

<https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501756193/democracy-for-sale/>). Baca juga Berenschot, W. (2018). “A Comparative Study of Indonesia’s Patronage Democracy.” *Contemporary Southeast Asia / Journal of Current Southeast Asian Affairs* (analysis of patronage structures in Indonesia).

⁴ Liando, D. M. (2023). “The Effectiveness of an Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in Handling Election Violations.” *Jurnal AMRS/Indonesian Legal Review* (evaluasi praktik penegakan hukum Pemilu dan kendala Gakkumdu); <https://amrsjournals.com/index.php/jamrsss/article/download/392/494>).

mengombinasikan penindakan hukum yang kredibel dengan kampanye informasi yang mengurangi akseptabilitas *vote-buying* (mis. eksperimen media/edukasi).⁵

Oleh karena itu, upaya menanggulangi politik uang harus bersifat multidimensi: (1) reformasi internal partai dan transparansi pendanaan untuk memutus jalur masuk modal yang bersifat “mahar” (2) penajaman desain kelembagaan penegakan termasuk harmonisasi norma antara UU Pemilu dan ketentuan pidana, peningkatan kapasitas teknis (forensik keuangan, jejak digital pembiayaan kampanye), serta mekanisme koordinasi Gakkumdu yang lebih operasional agar proses pembuktian tidak terhenti di tingkat penyelidikan dan (3) program perubahan norma publik yang terukur kampanye *anti-clientelism*, pemberdayaan media lokal untuk pelaporan independen, dan inisiatif yang mengalihkan pemilih dari insentif jangka pendek ke penilaian berbasis kinerja. Bukti internasional menunjukkan bahwa strategi gabungan (penegakan + edukasi + pemutus jaringan broker) lebih efektif menurunkan praktik *vote-buying* dibanding tindakan sektoral saja.⁶

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2017), kedua

⁵ Schechter, L. (2023). “Persuading voters to punish corrupt vote-buying candidates: evidence from a radio campaign.” *Journal of Public Economics* (experiment on media interventions reducing vote-buying effects). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387822001183>. Baca juga Wantchekon, L. (2003). “Clientelism and Voting Behavior: Evidence from a Field Experiment in Benin.” *Oxford Review of Economic Policy* / Working paper (seminal experimental approach to vote-buying mechanics). [Princeton University](https://www.princeton.edu/)

⁶ International IDEA, 2018, *Vote Buying: An Overview...* Aspinal & Berenschot, 2022, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia...*

⁷ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).

pendekatan tersebut memungkinkan dilakukannya analisis hukum secara komprehensif melalui penafsiran terhadap norma-norma dan teori hukum yang relevan.⁸

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoretis maupun praktis, terutama dalam memperkuat peran kelembagaan Bawaslu dan Gakkumdu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas penegakan hukum Pemilu dalam kerangka negara hukum Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi konstitusional di Indonesia menempatkan hukum sebagai batas kekuasaan politik agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai prinsip keadilan dan kejujuran sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo.⁹ Dalam konteks Pemilu, prinsip ini menuntut agar setiap proses politik berada dalam koridor hukum yang menjamin hak dan kesetaraan warga negara. Kerangka konseptual Lawrence M. Friedman (1975)¹⁰ yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum memberikan perspektif penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum Pemilu mampu menahan distorsi demokrasi, salah satunya melalui praktik *money politics*. Substansi hukum dalam UU No. 7 Tahun 2017 seharusnya menjadi dasar untuk mencegah politik uang, tetapi lemahnya struktur penegakan hukum serta rendahnya budaya hukum masyarakat justru memperkuat praktik transaksional dalam pemilu.

Kajian Van Ham (2015) menegaskan bahwa integritas lembaga penyelenggara pemilu merupakan determinan utama kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.¹¹ Namun, dalam konteks Indonesia, integritas ini sering tereduksi oleh lemahnya mekanisme pembuktian pelanggaran serta keterbatasan

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2017).

⁹ Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹⁰ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

¹¹ Van Ham, C. (2015). "Getting Elections Right? Measuring Electoral Integrity." *Democratization*, 22(4), pg.714-737. <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.871637>.

waktu penanganan perkara di Gakkumdu, yang berdampak pada tidak efektifnya penindakan terhadap politik uang. Albarracín (2018) juga menunjukkan bahwa lemahnya budaya hukum dan toleransi masyarakat terhadap praktik korupsi elektoral dapat mengancam legitimasi demokrasi secara sistemik, karena *money politics* menormalisasi pertukaran suara dengan imbalan material.¹² Sementara itu, Callen et al. (2020) menyoroti bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi transparan dapat memperkecil peluang manipulasi suara dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, terutama di negara berkembang.¹³

Fenomena *money politics* di Indonesia tidak hanya berbentuk transaksi langsung menjelang pemilu, tetapi juga muncul dalam bentuk yang lebih terselubung seperti kegiatan sosial, pemberian sembako, bantuan keagamaan, atau imbalan bagi relawan partai. Temuan Mietzner (2020) dan Aspinall & Berenschot (2019) menunjukkan bahwa politik uang di Indonesia telah berkembang menjadi strategi elektoral sistemik yang melibatkan jaringan patronase dari elit politik hingga akar rumput.¹⁴ Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan administratif dan penegakan hukum yang tidak seimbang antara pusat dan daerah.

Praktik *money politics* pada akhirnya melemahkan ketiga komponen sistem hukum Friedman: substansi hukum menjadi tidak efektif, struktur hukum kehilangan independensinya, dan budaya hukum masyarakat menjadi permisif terhadap pelanggaran. Dalam situasi ini, demokrasi konstitusional kehilangan esensinya karena hukum tidak lagi menjadi instrumen pengendali kekuasaan, melainkan sekadar formalitas. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap

¹² Albarracín, J. (2018). "Electoral Irregularities and the Erosion of Democratic Legitimacy in Latin America." *Comparative Political Studies*, 51(8), pg1015–1045. <https://doi.org/10.1177/0010414017740603>.

¹³ Callen, M., Gibson, C. C., & Long, J. D. (2020). "Improving Electoral Integrity with Information and Technology: Evidence from Field Experiments." *American Political Science Review*, 114(2), 502–520. <https://doi.org/10.1017/S0003055419000815>.

¹⁴ Mietzner, M. (2020). "Clientelism and Money Politics in Indonesia's Electoral Democracy." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 111–136. Baca juga Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). "Money Politics in Indonesia: Patronage and Clientelism in Local Elections." *Critical Asian Studies*, 51(4), pg.493–513. <https://doi.org/10.1080/14672715.2019.1621113>.

politik uang harus disertai dengan reformasi kelembagaan pada Bawaslu dan Gakkumdu, penguatan integritas penyelenggara, serta partisipasi aktif media dan masyarakat dalam pengawasan. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2017, yakni mewujudkan pemilu yang adil, berintegritas, dan menjamin kedaulatan rakyat. Hanya dengan sistem hukum yang berfungsi efektif dan budaya politik yang berintegritas, Indonesia dapat menekan praktik *money politics* dan mengembalikan Pemilu sebagai mekanisme demokrasi yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.¹⁵

Perilaku pemilih memainkan peran krusial dalam mempertahankan maupun menekan praktik politik uang (*money politics*) di Indonesia. Fenomena ketergantungan pemilih pada bantuan sosial dan insentif material sebagaimana ditunjukkan oleh survei Populi Center (2024) menjadi cerminan kuat bahwa rasionalitas politik sebagian besar masyarakat masih bersifat materialistik.¹⁶ Hal ini sejalan dengan temuan Schaffer dan Schedler (2021) dalam *Journal of Democracy*, yang menegaskan bahwa praktik *vote buying* bertahan karena terjadinya "*reciprocal exchange*" antara pemilih dan kandidat, di mana uang dipandang sebagai simbol hubungan patronase, bukan sekadar pelanggaran hukum.¹⁷ Dalam konteks Indonesia, ketergantungan ini semakin diperparah oleh lemahnya proses rekrutmen politik di tubuh partai yang lebih mengutamakan loyalitas dan kemampuan finansial dibanding kapasitas intelektual atau moral (Fitriani & Arifianto, 2023). Akibatnya, kandidat yang muncul sering kali berorientasi pada modal ekonomi, menciptakan lingkaran setan antara uang dan kekuasaan yang menurunkan kualitas demokrasi elektoral.¹⁸

¹⁵ Rahman, F. (2022). "Politik Uang dan Tantangan Integritas Pemilu di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 14(1), hlm.45–62. Baca juga Siregar, R. (2021). "Budaya Hukum dan Politik Transaksional dalam Pemilu di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(2), 233–250.

¹⁶ Populi Center. (2024). *Laporan Survei Nasional: Perilaku Pemilih dan Bantuan Sosial dalam Pemilu 2024*. Jakarta: Populi Center.hlm.8.

¹⁷ Schaffer, F., & Schedler, A. (2021). "Vote Buying and the Dynamics of Electoral Corruption." *Journal of Democracy*, 32(2), pg.98–112.

¹⁸ Fitriani, R., & Arifianto, M. (2023). "Kualitas Kandidat dan Mahar Politik dalam Rekrutmen Partai di Indonesia." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia*, 14(2), hlm.89–105.

Praktik mahar politik yang terjadi dalam mekanisme kandidasi juga menjadi pintu masuk awal bagi munculnya politik transaksional di tingkat pemilih. Penelitian oleh Aspinall dan Sukmajati (2016) menunjukkan bahwa sebagian besar calon legislatif di Indonesia menganggap pengeluaran kampanye sebagai “investasi politik” yang harus dikembalikan melalui mekanisme kekuasaan.¹⁹ Kondisi ini membentuk sistem *patron client* yang berlapis, di mana partai, kandidat, dan pemilih sama-sama terlibat dalam transaksi politik yang bersifat informal namun sistematis. Akibatnya, regulasi formal yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas seperti Bawaslu sering kali tidak mampu menembus struktur informal yang menopang praktik politik uang tersebut.

Dalam kerangka hukum, meskipun Bawaslu memiliki kewenangan yang cukup luas sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, efektivitasnya masih terbatas oleh kendala struktural dan fungsional. Hidayat (2020) menyoroti bahwa lemahnya kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya dukungan teknis mengakibatkan banyak pelanggaran politik uang tidak dapat diproses secara tuntas.²⁰ Di sisi lain, Gakkumdu yang berfungsi sebagai lembaga penegakan hukum terpadu sering kali mengalami hambatan koordinasi antar-institusi karena perbedaan tafsir terhadap unsur pidana, khususnya dalam pembuktian tindakan “memberi atau menjanjikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 523 UU Pemilu. Temuan The Asia Foundation (2023) menunjukkan bahwa 60% kasus dugaan politik uang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena kelemahan alat bukti dan ketidakharmonisan antar-lembaga.²¹ Hal ini menggambarkan bagaimana desain kelembagaan yang lemah berkontribusi terhadap impunitas dalam praktik politik uang, yang pada akhirnya memperburuk integritas Pemilu.

¹⁹ Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press.pg.12.

²⁰ Hidayat, T. (2020). “Kendala Penegakan Hukum Politik Uang oleh Bawaslu.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 50(3), pg.212-228.

²¹ The Asia Foundation. (2023). *Report on Electoral Integrity and Law Enforcement in Indonesia*. Jakarta: The Asia Foundation.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi terbesar di dunia, menghadapi tantangan serupa di mana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum belum mampu mengimbangi kompleksitas praktik politik transaksional yang terjadi di lapangan. Namun demikian, peran masyarakat sipil dan media tetap menjadi elemen penting dalam membangun resistensi terhadap politik uang. Nugroho (2023) menyoroti bahwa pemberitaan media yang konsisten mengenai pelanggaran Pemilu dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat tekanan publik terhadap lembaga pengawas untuk bertindak lebih transparan.²² Dalam konteks global, Li, Raiha, dan Shotts (2022) menunjukkan bahwa media alternatif dan partisipasi publik berfungsi sebagai “*mechanisms of accountability*” yang mampu mengoreksi kelemahan lembaga formal dalam menjaga integritas Pemilu.²³

Dengan demikian, praktik politik uang di Indonesia bukan hanya hasil dari lemahnya moralitas pemilih, tetapi merupakan konsekuensi struktural dari relasi yang timpang antara partai, kandidat, lembaga pengawas, dan masyarakat. Upaya pemberantasan politik uang tidak dapat berhenti pada reformasi hukum, melainkan harus menyentuh dimensi kultural dan kelembagaan, terutama penguatan independensi Bawaslu, harmonisasi fungsi Gakkumdu, serta revitalisasi partisipasi publik dan media dalam pengawasan Pemilu. Dalam perspektif negara hukum demokratis, hanya dengan kombinasi antara penegakan hukum yang efektif dan kesadaran politik masyarakat yang rasional, integritas Pemilu dapat dijaga dari penetrasi kepentingan transaksional yang destruktif.

D. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang di Indonesia muncul sebagai akibat dari kelemahan struktural dalam sistem politik, terutama pada

²² Nugroho, B. (2023). “Media, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengawasan Pemilu di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi dan Demokrasi*, 9(1), hlm.45–60.

²³ Li, D., Raiha, M., & Shotts, K. (2022). “Media and Accountability in Developing Democracies.” *American Journal of Political Science*, 66(4), hlm.1124–1140.

proses rekrutmen calon, perilaku pemilih yang masih transaksional, serta keterbatasan kapasitas lembaga pengawas seperti Bawaslu dan Gakkumdu. Praktik ini tidak hanya merusak integritas Pemilu, tetapi juga memperlihatkan kuatnya hubungan antara kekuasaan dan uang yang menggerus nilai-nilai demokrasi. Hambatan lain seperti ketidakharmonisan peraturan, keterbatasan sumber daya, serta intervensi politik memperburuk efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu. Untuk memperkuat integritas demokrasi elektoral, pertama, Bawaslu perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dan mandiri agar dapat menindak pelanggaran secara hukum. Kedua, koordinasi di dalam Gakkumdu harus diperjelas dengan sistem kerja yang transparan dan konsisten. Ketiga, pendidikan politik serta pengawasan partisipatif masyarakat perlu ditingkatkan dengan dukungan media yang independen. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan politik uang dapat diminimalisir dan penyelenggaraan Pemilu benar-benar mencerminkan prinsip kejujuran, keadilan, serta supremasi hukum dalam negara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Albarracín, J. (2018). "Electoral Irregularities and the Erosion of Democratic Legitimacy in Latin America." *Comparative Political Studies*, 51(8), 1015–1045. <https://doi.org/10.1177/0010414017740603>.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). "Money Politics in Indonesia: Patronage and Clientelism in Local Elections." *Critical Asian Studies*, 51(4), 493–513. <https://doi.org/10.1080/14672715.2019.1621113>.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2022). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia*. Cornell University Press; <https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501756193/democracy-for-sale/>.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press.
- Berenschot, W. (2018). "A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy." *Contemporary Southeast Asia / Journal of Current Southeast Asian Affairs* (analysis of patronage structures in Indonesia).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Callen, M., Gibson, C. C., & Long, J. D. (2020). "Improving Electoral Integrity with Information and Technology: Evidence from Field Experiments." *American Political Science Review*, 114(2), 502-520. <https://doi.org/10.1017/S0003055419000815>.
- Djuyandi, Y. (2025). "Normalizing the illegal: public perceptions of vote-buying in West Bandung." *Frontiers in Political Science* (case study on public perceptions and normalization of vote-buying).
- Fitriani, R., & Arifianto, M. (2023). "Kualitas Kandidat dan Mahar Politik dalam Rekrutmen Partai di Indonesia." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia*, 14(2), 89-105.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hidayat, T. (2020). "Kendala Penegakan Hukum Politik Uang oleh Bawaslu." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 212-228.
- International IDEA, 2018, *Vote Buying: An Overview*; Joseph & Vashchanka, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/vote-buying.pdf>.
- Kao, K. (2022). "Vote-buying, anti-corruption campaigns, and identity." *World Development / Journal of Development Studies* (evidence on community service framing and accountability).
- Leight, J. (2020). *Value for Money? Vote-buying and Politician Accountability*. *Journal of Comparative Economics*, 48(3), 685-705. <https://doi.org/10.1017/jea.2018.27>.
- Li, D., Raiha, M., & Shotts, K. (2022). "Media and Accountability in Developing Democracies." *American Journal of Political Science*, 66(4), 1124-1140.
- Liando, D. M. (2023). "The Effectiveness of an Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in Handling Election Violations." *Jurnal AMRS/Indonesian Legal Review* (evaluasi praktik penegakan hukum Pemilu dan kendala Gakkumdu); <https://amrsjournals.com/index.php/jamrssl/article/download/392/494>.
- Mietzner, M. (2020). "Clientelism and Money Politics in Indonesia's Electoral Democracy." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 111-136.
- Nugroho, B. (2023). "Media, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengawasan Pemilu di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Demokrasi*, 9(1), 45-60.
- Populi Center. (2024). *Laporan Survei Nasional: Perilaku Pemilih dan Bantuan Sosial dalam Pemilu 2024*. Jakarta: Populi Center.
- Rahman, F. (2022). "Politik Uang dan Tantangan Integritas Pemilu di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 14(1), 45-62.
- Schaffer, F., & Schedler, A. (2021). "Vote Buying and the Dynamics of Electoral Corruption." *Journal of Democracy*, 32(2), 98-112.
- Schechter, L. (2023). "Persuading voters to punish corrupt vote-buying candidates: evidence from a radio campaign." *Journal of Public Economics* (experiment on

media interventions reducing vote-buying effects).
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387822001183>).

Siregar, R. (2021). "Budaya Hukum dan Politik Transaksional dalam Pemilu di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(2), 233–250.

The Asia Foundation. (2023). *Report on Electoral Integrity and Law Enforcement in Indonesia*. Jakarta: The Asia Foundation.

Van Ham, C. (2015). "Getting Elections Right? Measuring Electoral Integrity." *Democratization*, 22(4), 714–737. <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.871637>.

Wantchekon, L. (2003). "Clientelism and Voting Behavior: Evidence from a Field Experiment in Benin." *Oxford Review of Economic Policy* / Working paper (seminal experimental approach to vote-buying mechanics). [Princeton University](#)